



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ifwan Alias Wawan;
2. Tempat lahir : Marantale;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 26 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Desa Marantale Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ifwan Alias Wawan di tangkap tanggal 04 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/50/VIII/2021/Reskrim tanggal 04 Agustus 2021;

Terdakwa Ifwan Alias Wawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 187/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IFWAN Als WAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP pada Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IFWAN Als WAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara dan diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 tangga yang terbuat dari baja ringan;Dikembalikan kepada saksi SARIFUDDIN Als PUDIN
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IFWAN Alias WAWAN pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wita atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Desa Marantale Kec. Siniu Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada pukul 21.30 Wita terdakwa yang melihat mobil saksi SARIFUDIN tidak berada di depan ruko miliknya dan ruko miliknya dalam keadaan tertutup, kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa menuju belakang rumah Saksi SARIFUDIN dan masuk kedalam rumah baru milik Saksi SARIFUDIN yang sementara dibangun di samping ruko miliknya. Selanjutnya terdakwa mengambil tangga yang berada di depan rumah baru Saksi SARIFUDIN dan terdakwa pasang di dinding rumah baru tersebut lalu terdakwa memanjat dinding tersebut dengan menggunakan tangga. Setelah sampai diatas terdakwa turun di atap belakang ruko milik Saksi SARIFUDIN dan terdakwa memasukkan kepalanya di sela-sela atap ruko untuk melihat pijakan untuk turun dan kemudian terdakwa melihat lemari hias kemudian terdakwa turun dan langsung membuka pintu tengah yang pada saat itu dalam keadaan terkunci namun kuncinya masih melekat di pintu. Selanjutnya terdakwa masuk ke kamar saksi SARIFUDIN yang pada saat itu kamarnya belum dipasang pintu kemudian membuka lemari pakaian dan terdakwa melihat sebuah tas, lalu terdakwa langsung membuka tas tersebut dan terdakwa mendapati uang yang terbungkus kantong plastic. Selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) kantong plastik yang berisi uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) berjumlah ±Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan dimasukkan kedalam baju terdakwa, lalu terdakwa keluar dengan melewati pintu tengah dan pintu belakang ruko yang pada saat itu pintu belakang juga dalam keadaan terkunci, namun kuncinya masih melekat di pintu sehingga terdakwa membuka kunci tersebut dan menutupnya Kembali. Kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengambil tangga dan terdakwa simpan ditempat semula kemudian terdakwa kembali kerumah;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang berjumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik saksi SARIFUDIN tidak ada izin dan tidak dikehendaki oleh saksi SARIFUDIN;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Subsider:

Bahwa terdakwa IFWAN Alias WAWAN pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wita atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Desa Marantale Kec. Siniu Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada pukul 21.30 Wita terdakwa yang melihat mobil saksi SARIFUDIN tidak berada di depan ruko miliknya dan ruko miliknya dalam keadaan tertutup, kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa menuju belakang rumah Saksi SARIFUDIN dan masuk kedalam rumah baru milik Saksi SARIFUDIN yang sementara dibangun di samping ruko miliknya. Selanjutnya terdakwa mengambil tangga yang berada di depan rumah baru Saksi SARIFUDIN dan terdakwa pasang di dinding rumah baru tersebut kemudian terdakwa memanjat dinding tersebut dengan menggunakan tangga. Setelah sampai diatas terdakwa turun di atap belakang ruko milik Saksi SARIFUDIN dan terdakwa memasukkan kepalanya di sela-sela atap ruko untuk melihat pijakan untuk turun dan kemudian terdakwa melihat lemari hias kemudian terdakwa turun dan terdakwa langsung membuka pintu tengah yang pada saat itu dalam keadaan terkunci namun kuncinya masih melekat di pintu. Selanjutnya terdakwa masuk ke kamar saksi SARIFUDIN yang pada saat itu kamarnya belum dipasang pintu kemudian membuka lemari pakaian dan terdakwa melihat sebuah tas, lalu terdakwa langsung membuka tas tersebut dan terdakwa mendapati uang yang terbungkus kantong plastic. Selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) kantong plastic yang berisi uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) berjumlah ±Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan dimasukkan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Prg



kedalam baju terdakwa, lalu terdakwa keluar dengan melewati pintu tengah dan pintu belakang ruko yang pada saat itu pintu belakang juga dalam keadaan terkunci, namun kuncinya masih melekat di pintu sehingga terdakwa membuka kunci tersebut dan menutupnya Kembali. Kemudian terdakwa kembali mengambil tangga dan terdakwa simpan ditempat semula kemudian terdakwa kembali kerumah;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang berjumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik saksi SARIFUDIN tidak ada izin dan tidak dikehendaki oleh saksi SARIFUDIN;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sarifuddin Alias Pudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara barang saksi yang hilang;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2021 di Desa Marantale, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di sebuah ruko milik saksi;

- Bahwa barang saksi yang hilang yaitu uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang saksi simpan di dalam tas kemudian tas tersebut saksi simpan di dalam kamar saksi tepatnya di dalam lemari pakaian;

- Bahwa saat itu rumah saksi dalam keadaan sunyi dan tidak ada orang di rumah, namun saat itu rumah saksi dalam keadaan terang;

- Bahwa saat itu saksi bersama keluarga saksi sedang berada di Desa Silanga untuk menjenguk keluarga yang sakit;

- Bahwa sebelum saksi meninggalkan ruko milik, saksi mengunci terlebih dahulu ruko tersebut dari dalam namun kunci tersebut saksi tidak cabut dan masih melekat di daun pintu;

- Bahwa saksi pergi menenguk kakak saksi yang sakit yang tinggal di Desa Silanga pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 21.30 Wita;

- Bahwa sekitar jam 23.00 Wita saksi bersama keluarga sampai dirumah dan saat sampai dirumah saksi melewati pintu depan dan kemudian pergi ke



kamar mandi untuk buang air kecil, namun saat saksi membuka pintu tengah saksi merasa ada yang janggal karena pintu tengah masih dalam keadaan tertutup namun sudah tidak terkunci;

- Bahwa saksi juga mengecek pintu belakang dan juga sudah dalam keadaan tidak terkunci; yang awalnya pada saat saksi meninggalkan rumah pintu tengah dan pintu belakang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi kemudian ke kamar dan mengecek uang yang saksi simpan di dalam lemari pakaian dan saksi mendapati uang yang saksi simpan di tas dalam lemari sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah tidak ada;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah di lubang di sela-sela atap ruko tersebut bisa dimasuki oleh orang, namun setelah saksi menyuruh tukang untuk menutup lubang tersebut barulah saksi mengetahui bahwa di lubang tersebut bisa di masuki oleh orang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan atau menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di sebuah pemakaman namun terkesan seperti menghindari saksi yang sebelumnya sifatnya tidak seperti itu;
- Bahwa tangga yang digunakan oleh terdakwa merupakan tangga yang digunakan oleh saksi untuk membangun rumah disamping ruko milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga Puluh Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Mira Alias Mama Rara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara barang saksi yang hilang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2021 di Desa Marantale, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di sebuah ruko milik saksi;
- Bahwa saksi merupakan isteri dari saksi Sarifuddin Alias Pudin;
- Bahwa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah saksi simpan dalam tas warna hitam di lemari kamar saksi;



- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah kakak saksi bernama di Desa Silanga menjenguk kakak saksi yang sakit;
- Bahwa saat saksi keluar rumah menjenguk kakak yang sakit rumah dalam kondisi terkunci;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 21.30 Wita saksi bersama suami saksi yakni saksi Sarifudin pergi ke rumah kakak saksi bernama Abdul Zain di Desa Silanga, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong setelah saksi kembali ke rumah saksi sekitar jam 23.00 Wita;
- Bahw ketika saksi masuk kedalam rumah, saksi pergi ke dapur dan melihat posisi pintu dapur sudah tidak terkunci sehingga saksi mengecek lagi di dalam kamar saksi setelah di cek uang yang tersimpan di tas warna hitam dalam lemari sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah sudah hilang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di Polsek Ampibabo;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah di lubang di sela-sela atap ruko tersebut bisa dimasuki oleh orang, namun setelah saksi menyuruh tukang untuk menutup lubang tersebut barulah saksi mengetahui bahwa di lubang tersebut bisa di masuki oleh orang;
- Bahwa tangga yang digunakan oleh Terdakwa merupakan tangga milik saksi yang digunakan oleh saksi untuk membangun rumah disamping ruko milik saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering datang ke rumah orang tuanya yang bersebelahan dengan ruko milik saksi, namun setelah kejadian tersebut saksi jarang melihat Terdakwa datang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat bertemu dengan Terdakwa, namun Terdakwa seperti menghindari saksi dan saksi sempat curiga karena sebelumnya saksi sering mendengar dari masyarakat bahwa Terdakwa sering minum-minuman cap tikus bersama teman-temannya di rumahnya yang sebelumnya sepengetahuan saksi Terdakwa jarang minum-minuman cap tikus;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut yaitu sekitar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Mohamad Gazali, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Prg



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun setelah diberitahukan penyidik barulah saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Sarifudin dan saksi Mira;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani kelapa;
- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut terdakwa sering mengajak / mentraktir saksi dan teman-teman saksi ke café untuk minum-minuman cap tikus dan saksi juga sering di traktir minum-minuman keras dan membelikan rokok kepada saksi yang dulunya Terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut;
- Bahwa saksi sempat curiga dan pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait uang yang digunakan untuk mentraktir namun Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut uang hasil penjualan kelapa;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah mengambil uang milik saksi Sarifuddin Alias Pudin;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.30.000.000.,(tiga puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 22.26 Wita di sebuah ruko di Desa Marantale, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa memanjat ruko dengan menggunakan tangga yang diambil dari rumah yang sedang dibangun oleh saksi Sarifuddin Alias Pudin dan kemudian masuk dan turun di ruang tengah dan langsung menuju kamar dan sampai di kamar Terdakwa membuka lemari pakaian dan melihat tas dan kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan Terdakwa mendapati banyak uang yang terbungkus dengan plastik;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut sebanyak 2 (dua) kantong plastik dan kemudian Terdakwa keluar dengan cara melewati pintu tengah dan pintu belakang yang pada saat itu sedang terkunci namun kuncinya masih melekat di pintu dan kemudian Terdakwa pergi ke rumah;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk masuk kedalam ruko pada saat itu adalah sebuah tangga besi yang Terdakwa ambil di rumah baru milik



saksi Sarifuddin Alias Pudin yang belum jadi dan masih dalam proses pemasangan atap dan rumah tersebut berada di samping rukonya;

- Bahwa saat itu ruko dalam keadaan sunyi dan tidak ada orang namun lampu dalam ruko menyala;
- Bahwa Terdakwa mengambil hanya uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak ada barang lain;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa melihat mobil saksi Sarifuddin tidak berada di depan ruko miliknya dan ruko tersebut dalam keadaan tertutup, kemudian sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa menuju belakang rumah saksi Sarifuddin, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah yang sementara dibangun yang berada di samping ruko milik saksi Sarifuddin, kemudian Terdakwa mengambil tangga yang berada di depan rumah selanjutnya Terdakwa pasang pada dinding dalam rumah baru tersebut, kemudian Terdakwa memanjat dengan menggunakan tangga, setelah sampai diatas Terdakwa turun di atap belakang ruko milik saksi Sarifuddin;
- Bahwa setelah masuk dalam ruko Terdakwa memasukkan kepala Terdakwa dan turun tepat berada di antara pintu tengah dan pintu kamar, kemudian Terdakwa membuka pintu tengah yang pada saat itu dalam keadaan terkunci namun kuncinya masih melekat di pintu, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar saksi Sarifuddin kemudian membuka lemari pakaian, setelah lemari tersebut Terdakwa buka, Terdakwa melihat sebuah tas dan langsung membuka tas tersebut dan terdakwa mendapati banyak uang yang terbungkus kantong plastik, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) kantong plastik yang berisi uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa masukan ke dalam baju;
- Bahwa Terdakwa keluar ruko dengan melewati pintu tengah dan pintu belakang ruko yang pada saat itu pintu belakang juga dalam keadaan terkunci, namun kuncinya masih melekat di pintu;
- Bahwa Terdakwa kembali mengambil tangga dan terdakwa simpan ditempat semula dan terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa ke esokan harinya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya bersama teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari baja ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 22.26 Wita di Rumah Toko (selanjutnya dalam putusan ini disingkat Ruko) milik saksi Sarifuddin Alias Pudin di Desa Marantale, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik saksi Sarifuddin Alias Pudin dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa melihat mobil saksi korban Sarifuddin Alias Pudin tidak berada di depan ruko miliknya dan Ruko tersebut dalam keadaan tertutup, kemudian sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa menuju belakang rumah saksi korban Sarifuddin Alias Pudin, kemudian masuk ke dalam rumah yang sementara dibangun yang berada di samping Ruko milik saksi Sarifuddin Alias Pudin, kemudian Terdakwa mengambil tangga yang berada di dinding rumah tersebut selanjutnya, Terdakwa memasang tangga pada dinding rumah dan memanjat dengan menggunakan tangga, dengan tujuan untuk memasuki Ruko dan setelah sampai di atas Terdakwa turun di atap belakang Ruko;
- Bahwa benar setelah berada dalam ruko milik saksi Sarifuddin Alias Pudin Terdakwa membuka pintu tengah yang pada saat itu dalam keadaan terkunci namun kuncinya masih melekat di pintu, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar saksi Sarifuddin kemudian membuka lemari pakaian Terdakwa melihat sebuah tas dan langsung membuka tas tersebut, saat itu Terdakwa mendapati banyak uang yang terbungkus kantong plastik, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) kantong plastik yang berisi uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang jumlahnya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa masukan ke dalam baju;
- Bahwa benar Terdakwa keluar dari ruko milik saksi Sarifuddin Alias Pudin dengan melewati pintu belakang ruko yang saat itu dalam keadaan terkunci, namun kuncinya masih melekat di pintu dan mengembalikan tangga yang ia gunakan ke tempat semula;



- Bahwa benar satu buah tangga yang digunakan Terdakwa untuk masuk ke dalam Ruko milik saksi korban Sarifuddin Alias Pudin adalah milik dari saksi korban Sarifuddin Alias Pudin;
- Bahwa benar saksi Sarifuddin Alias Pudin baru mengetahui kehilangan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah pulang ke rumah sekitar jam 23.00 Wita saat membuka pintu tengah merasa ada yang janggal karena pintu tengah masih dalam keadaan tertutup namun sudah tidak terkunci kemudian memeriksa uang yang tersimpan dalam lemari sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah hilang;
- Bahwa benar setelah mengetahui uangnya yang hilang saksi Sarifuddin Alias Pudin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ampibabo;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anaknya dan juga Terdakwa gunakan berfoya-foya bersama teman-temannya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sarifuddin Alias Pudin mengalami kerugian sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh saksi Safruddin;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";
3. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang



yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak”;

4. Unsur “Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk mengambil barang yang berhak dicuri itu, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah semua individu yang dikategorikan sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dan mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum.

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat yang lain, ini berarti membawa barang dibawa ke kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah meliputi barang yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang itu seluruhnya atau sebagianya milik orang lain” adalah barang tersebut baik sebagian dari barang tersebut



adalah kepunyaan si pelaku dan sebagian lainya milik orang lain atau keseluruhan barang tersebut bukan milik dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki” dalam pasal ini adalah mengambil itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud seolah-olah ia adalah pemilik barang tersebut atau menguasainya seperti pemilknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini adalah perbuatan si pelaku tersebut dalam mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain, bertentangan dengan hak orang yang mempunyai barang tersebut, atau perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa izin pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 22.26 Wita bertempat di sebuah Rumah Toko (selanjutnya dalam putusan ini disingkat Ruko) milik saksi korban Sarifuddin Alias Pudin di Desa Marantale, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik saksi korban Sarifuddin Alias Pudin dengan cara saat saksi korban Sarifuddin Alias Pudin beserta isterinya yakni saksi Mira Alias Mama Rara pergi menjenguk kakaknya bernama Abdul Zain yang tinggal di Desa Toraranga, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong sehingga saat itu Ruko saksi korban Sarifuddin Alias Pudin dalam keadaan kosong, dan sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa melihat mobil saksi korban Sarifuddin Alias Pudin tidak berada di depan Ruko dan Ruko tersebut dalam keadaan tertutup, selanjutnya sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa menuju belakang rumah, kemudian masuk ke dalam rumah yang sementara dibangun yang berada di samping Ruko, kemudian mengambil tangga yang berada di dinding rumah, selanjutnya Terdakwa memasang tangga pada dinding rumah dan kemudian memanjat tangga tersebut dengan tujuan untuk masuk ke dalam Ruko milik saksi korban Sarifuddin Alias Pudin dan setelah sampai diatas Terdakwa turun melalui atap belakang Ruko;

Menimbang, bahwa setelah berada dalam Ruko Terdakwa membuka pintu tengah yang saat itu dalam keadaan terkunci namun kuncinya masih melekat di pintu, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar saksi korban Sarifuddin Alias Pudin kemudian membuka lemari pakaian dan Terdakwa melihat sebuah tas dan langsung membuka tas tersebut, saat itu Terdakwa mendapati banyak uang yang terbungkus kantong plastik, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik yang berisi uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang jumlahnya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa masukan kedalam baju Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar dari Ruko dengan melewati pintu belakang dan mengembalikan tangga yang ia gunakan ke tempat semula;

Menimbang, bahwa saksi Sarifuddin Alias Pudin baru mengetahui kehilangan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah pulang ke rumah sekitar jam 23.00 Wita saat membuka pintu tengah merasa ada yang janggal karena pintu tengah masih dalam keadaan tertutup namun sudah tidak terkunci kemudian memeriksa uang yang tersimpan dalam lemari sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah hilang dan setelah mengetahui uangnya yang hilang saksi Sarifuddin Alias Pudin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ampibabo;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk membiayai sekolah anak-anaknya dan sisanya Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Safruddin mengalami kerugian sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, perbuatan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terbungkus dalam 2 (dua) kantong plastik yang berisi uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban Sarifuddin, kemudian menggunakan uang tersebut untuk membiayai sekolah anak-anaknya dan sisanya Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya bersama teman-temannya, dengan demikian Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki perbuatannya akan menimbulkan kerugian bagi si pemilik uang yakni saksi Sarifuddin Alias Pudin sehingga Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik uang tersebut dan oleh karena dalam hal mengambil uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Sarifuddin Alias Pudin yakni si pemilik uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Prg



Ad.3. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang artinya bila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan dan terhadap sub unsure lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam, sebagaimana Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman termasuk dalam pengertiannya yakni kereta-kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ adalah yang berada ditempat terjadinya tindak pidana sedangkan tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak adalah bahwa kehadiran si pelaku untuk berada di tempat terjadinya tindak pidana tanpa dikehendaki dan diketahui oleh si pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengambil uang saksi korban Sarifuddin sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 22.26 Wita di dalam sebuah Ruko (Rumah Toko) milik saksi korban Sarifuddin, yang mana perbuatan Terdakwa masuk ke dalam Ruko tersebut kemudian mengambil uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat saksi korban Sarifuddin Alias Pudir dan saksi Mira Alias Mama Rara berada diluar rumah dan baru mengetahui kehilangan saat pulang ke rumah mereka sekitar jam 23.00 Wita dan setelah memeriksa lemari tempat menyimpan uang dan mendapati uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah hilang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ampibabo, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di dalam Ruko tanpa diketahuai dan dikendaki oleh saksi korban Sarifuddin Alias Pudir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ



tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unnsur “masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk mengambil barang yang berhak dicuri itu, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang artinya bila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan dan terhadap sub unsure lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk dalam pengertian memanjat ialah perbuatan memasuki jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja telah digali untuk maksud yang sama, demikian juga perbuatan-perbuatan melompati sebuah selokan atau parit yang dimaksudkan sebagai penutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik saksi korban Sarifuddin Alias Pudin dengan cara ketika saksi sarifuddin beserta isterinya yakni saksi Mira Alias Mama Rara pergi menjenguk kakaknya bernama Abdul Zain yang tinggal di Desa Toraranga, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong sehingga saat itu ruko saksi korban Sarifudin Alias Pudin dalam keadaan kosong, dan di saat sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa melihat mobil saksi korban Sarifuddin Alias Pudin tidak berada di depan Ruko dan Ruko tersebut dalam keadaan tertutup, selanjutnya sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa menuju belakang rumah saksi korban Sarifuddin Alias Pudin, kemudian masuk ke dalam rumah yang sementara dibangun yang berada di samping Ruko, kemudian Terdakwa mengambil tangga yang berada di dinding rumah tersebut selanjutnya, Terdakwa memasang tangga pada dinding rumah dan kemudian memanjat tangga tersebut dengan tujuan untuk masuk ke dalam Ruko dan setelah sampai diatas Terdakwa turun melalui atap belakang Ruko;

Menimbang, bahwa setelah berada dalam Ruko milik saksi Sarifuddin Alias Pudin Terdakwa membuka pintu tengah yang pada saat itu dalam keadaan terkunci namun kuncinya masih melekat di pintu, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar saksi Sarifuddin Alias Pudin kemudian membuka lemari pakaian dan Terdakwa melihat sebuah tas dan langsung membuka tas tersebut, saat itu Terdakwa mendapati banyak uang yang terbungkus kantong plastik, kemudian



Terdakwa mengambil 2 (dua) kantong plastik yang berisi uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang jumlahnya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa masukan kedalam baju Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar dari ruko milik saksi Sarifuddin Alias Pudin dengan melewati pintu belakang ruko dan mengembalikan tangga yang ia gunakan ke tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut untuk masuk ke dalam Ruko, kemudian mengambil uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik saksi Sarifuddin Alias Pudin, Terdakwa menggunakan sebuah tangga yang berada di depan rumah saksi Sarifuddin Alias Pudin, dengan demikian unsur "masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk mengambil barang yang berhak dicuri itu, dilakukan dengan cara memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari baja ringan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan



namun dalam fakta di persidangan terbukti bahwa 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari baja ringan tersebut adalah milik dari saksi korban Sarifuddin Alias Pudin, maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Sarifuddin Alias Pudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Desa Marantale, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Terdakwa belum mengganti uang saksi korban;
- Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ifwan Alias Wawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari baja ringan;Dikembalikan kepada saksi korban Sarifuddin Alias Pudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H., dan Maulana Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmaida Gultom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhammad Permata Samudera, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riwandi, S.H.

Yakobus Manu, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmaida Gultom